

**ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API
TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT SIPIL**

SKRIPSI



Oleh:

DICKY SETIA AJI FIRMANDA
NPM.18810304

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

DICKY SETIA AJI FIRMANDA. NPM.18810304. 2022.ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT SIPIL. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Senjata Api Tanpa Izin, Masyarakat Sipil*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kepemilikan senjata api dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemilik senjata api secara illegal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum penggunaan senjata api bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Hal - hal seperti penyelelidikan tindak pidana senjata, jenis jenisnya, prosedur kepemilikan bahkan sebab akibat yang ditimbulkan dari senjata merupakan peran Polri. Teguran lisan maupun teguran fisik serta hukuman disiplin menjadi hal yang wajar dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan prosedur pemakaian senjata api. Anggota Polri yang mempunyai senjata harus benar-benar dipersiapkan dengan baik khususnya dalam hal latihan serta hukuman anggota Polri yang diperberat. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Kepemilikan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi - tingginya dua puluh tahun.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Askin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006, *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung : Alumni,*
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang
Hukum Acara Pidana, Jakarta: Departemen Kehakiman*
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty*
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan, Semarang: Fakultas
Hukum UNTAG*
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada*
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : PT. Sumur,*
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban,
Jakarta: ICW)*
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan
Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002*